



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi 26136 – Sumatera Barat
Telepon : (0752) 32485 Fax. : (0752) 625448

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45.830/BK.01/31.1/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung pencapaian dan menjamin kesesuaian tujuan dan sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan;
11. Keputusan Badan Keuangan Nomor 188.45/050/BK.01/80/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor

188.45/050/DPKD.01/48.1/2016 tentang Rencana Strategis Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 29 Desember 2017



Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Badan Keuangan Tahun 2016 - 2021
 Nomor : 188.45.830/BK.01/31.01/2017
 Tanggal : 29 Desember 2017

Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap APBD	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%


 BADAN KEUANGAN
HERRIMAN, SH.M.Hum
 NIP. 0680525 199308 1001